

---

## PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN KOPERASI SYARIAH (Studi pada KSPPS BTM Banjarnegara)

**Sofyan Nurdin<sup>1</sup>, Yohani<sup>2</sup>, Nur Kholidah<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, FEB UMPP

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, FEB UMPP

Korespondensi email: [muhsfyandin@gmail.com](mailto:muhsfyandin@gmail.com)

Diterima : Tanggal 21 Agustus 2024 Direvisi : Tanggal 2 Juni 2025, Disetujui :  
Tanggal 10 Juni 2025

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang didukung oleh penelitian pustaka (library research). Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak KSPPS BTM Banjarnegara (untuk data primer) dan juga kajian berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (untuk data sekunder). Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik content analysis dari data primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah diterapkan pada beberapa produk simpanan yang ada di KSPPS BTM Banjarnegara, antara lain SIMUSA (Simpanan Mudharabah Biasa), SIHARA (Simpanan Hari Raya), SIMKA (Simpanan Berjangka), dan IMMADA (Investasi Mudharabah Masa Depan). Penerapan akad mudharabah pada produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang produk simpanan, yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.*

**Kata Kunci:** *Akan Mudharabah, Produk Simpanan, KSPPS BTM Banjarnegara, Fatwa DSN MUI*

## IMPLEMENTATION OF THE MUDHARABAH AGREEMENT ON SHARIA COOPERATIVE SAVINGS PRODUCTS (Study at KSPPS BTM Banjarnegara)

### **Abstract**

*This research aims to describe how the Mudharabah agreement is implemented to savings products at KSPPS BTM Banjarnegara. This research is qualitative, using a descriptive approach. This research is a type of field research that is supported by library research. The data in this research were obtained from the results of interviews with KSPPS BTM Banjarnegara (for primary data) and also a review of various pieces of literature relevant to the research topic (for secondary data). Data analysis in this research uses content analysis techniques from primary and secondary data used in the research. The research results show that the mudharabah agreement is applied to several savings products at KSPPS BTM Banjarnegara, including SIMUSA (Ordinary Mudharabah Savings), SIHARA (Eid Savings), SIMKA (Term Savings), and IMMADA (Future Mudharabah Investment). The implementation of mudharabah contracts*

---

*on savings products at KSPPS BTM Banjarnegara is in accordance with the Fatwa DSN MUI, which regulates savings products, namely Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings and Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 concerning deposits.*

**Keywords:** *Mudharabah, Savings Products, KSPPS BTM Banjarnegara, Fatwa DSN MUI*

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya berupa simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Permenkop UKM No. 11 Tahun 2018). KSPPS atau yang sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsinya menjalankan peran ganda, yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan di sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF (Mundir & Fatimah, 2021). KSPPS merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana bagi masyarakat serta penyediaan permodalan, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah (Windasari & Karim, 2020). KSPPS merupakan salah satu bentuk LKMS yang banyak terdapat di Indonesia. Menurut Deputy Direktur LKMS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), per Desember tahun 2022 terdapat 3.912 KSPPS dengan jumlah anggota mencapai 4,6 juta orang dan total asset mencapai 20,67 triliun rupiah (KNEKS, 2023).

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan salah satu KSPPS yang populer di Indonesia (Ismanto, 2021). Baitut Tamwil berasal dari gabungan dua kata, yaitu Bait, yang artinya rumah dan Tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya Maal atau harta. Secara umum, Baitut Tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan harta kekayaan. BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar Baitul Maal wat Tamwil, yang merupakan gabungan antara Baitul Maal (unit yang menjalankan fungsi non-komersial/sosial, dengan dana yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah) dan Baitut Tamwil (unit yang menjalankan usaha komersial melalui layanan simpanan dan pembiayaan) (Rusby et al., 2016). Pada BTM, unit non-komersial yang menjalankan fungsi sosial ditiadakan karena di Muhammadiyah, sudah lebih dulu ada lembaga amil zakat yaitu LAZISMU (Nailunaja, 2019).

BTM adalah sebuah gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah, dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang berbadan hukum koperasi. BTM dalam menjalankan operasionalnya menggunakan jenis Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di bawah otoritas Kementerian Koperasi/UKM dan sebagai koperasi LKMS di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan dua pendekatan perizinan itu, ada fleksibilitas bagi BTM dalam mengembangkan diri dengan disesuaikan kearifan lokal. Bagi Muhammadiyah, keberadaan BTM merupakan implementasi dari Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang merekomendasikan haramnya bunga bank konvensional. Adanya BTM secara otomatis menjadi *best practices* bagi Muhammadiyah dan warganya dalam menjalankan sistem keuangan syariah dengan beragam produk dan akad yang dimilikinya. Selain itu,

keberadaan BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah diharapkan mampu mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Artinya, adanya BTM sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diharapkan dapat menjadi tempat bagi warganya maupun masyarakat umum dalam menempatkan (menyimpan) dana dan memanfaatkannya sebagai akses pembiayaan (permodalan) (Suara Muhammadiyah, 2020).

Salah satu BTM yang ada di Indonesia adalah KSPPS BTM Banjarnegara. KSPPS BTM Banjarnegara merupakan lembaga keuangan berprinsip syariah yang didirikan dengan tujuan menjadi entitas bisnis yang berkontribusi secara aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkembangkan kemandirian ekonomi umat khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara. KSPPS BTM Banjarnegara adalah mitra bagi masyarakat dan anggota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkembangkan kemandirian ekonomi dengan menerapkan skema bagi hasil, baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Kehadiran KSPPS BTM Banjarnegara diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Banjarnegara yang ingin mengakses layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (KSPPS BTM Banjarnegara, 2020).

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh *intermediary financial institution* seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (misalnya: KSPPS), dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa (Karim, 2007). Produk penghimpunan dana dikenal luas sebagai produk simpanan. Simpanan adalah dana yang dititipkan kepada lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lain yang dipersamakan (Hartono, 2019). Giro adalah simpanan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro, alat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah-bukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, namun penarikannya tidak dapat dilakukan layaknya giro atau instrumen lain yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan lembaga keuangan (Anshori, 2008).

Produk simpanan pada lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki prinsip dan operasional yang berbeda. Produk simpanan pada lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip dan akad yang sesuai syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai bentuk imbalan kepada nasabahnya. Sementara praktik yang dilakukan pada lembaga keuangan konvensional tidak menggunakan prinsip syariah sebagai dasar acuannya. Sistem yang digunakan pada produk simpanan lembaga keuangan konvensional berupa bunga simpanan, dimana nasabah akan menerima bunga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan tersebut. Kemudian, dari sisi investasi yang dilakukan terhadap dana yang dihimpun dari produk simpanan tersebut, lembaga keuangan konvensional sepenuhnya berorientasi pada keuntungan dari produknya. Segala transaksi atau kerjasama yang dianggap menguntungkan oleh lembaga keuangan konvensional akan disetujui dan dilaksanakan, tidak mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan prinsip syariah layaknya pada lembaga keuangan syariah (Khoiriyah et al., 2023). Akad yang digunakan pada produk simpanan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah akad wadiah (titipan) dan akad mudharabah (Alimusa, 2022).

Secara etimologi, kata mudharabah berasal dari kata dasar 'dharb' yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini merujuk pada proses seseorang memukulkan tangannya maupun menjalankan kakinya untuk melakukan kegiatan usaha (Syaukani, 2018). Sedangkan menurut istilah fiqih muamalah, mudharabah adalah akad (perjanjian) kerja sama usaha antara dua pihak, yang salah satu dari keduanya memberikan modal (shahibul mal) kepada yang lain (mudharib) supaya dikembangkan, kemudian keuntungan yang didapatkan dibagi di antara keduanya sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang disepakati (Zulianto et al., 2022).

Pada masa lalu, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai literatur fiqih muamalah dan sejarah pemikiran ekonomi Islam, akad mudharabah adalah bentuk investasi langsung (*direct investment*) antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola modal (mudharib) atas dasar rasa saling percaya (amanah) di antara keduanya. Namun pada era kontemporer, seiring dengan kemuculan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang bertindak sebagai *intermediary financial institution*, mengakibatkan terjadinya peralihan akad mudharabah dari konsep *direct financing* ke *indirect financing*. Yaitu shahibul mal (yang terdiri dari banyak orang/para nasabah) memberikan modal kepada mudharib (lembaga keuangan syariah) untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (*two-tier mudharabah*) (Ali, 1992). Shahibul mal memberikan izin kepada mudharib untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Di sisi lain, mudharib memberikan izin kepada shahibul mal untuk menarik dana mereka berdasarkan persyaratan tertentu. Mudharabah semacam ini dikenal sebagai mudharabah musytarakah (Iflaha, 2019).

Akad mudharabah biasanya diterapkan pada produk penghimpunan dana (simpanan) di lembaga keuangan syariah seperti giro, tabungan, dan deposito. Produk simpanan berdasarkan akad mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqoyyadah. Mudharabah mutlaqoh merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul mal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Adapun mudharabah muqoyyadah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain dapat berupa tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, serta jangka waktu investasi (Hartono, 2019).

KSPPS BTM Banjarnegara merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menerapkan akad mudharabah pada produk simpanan mereka. Produk simpanan KSPPS BTM Banjarnegara sendiri terdiri dari beberapa jenis, antara lain Simpanan Wadiah, Simpanan Mudharabah Biasa (SIMUSA), Simpanan Hari Raya (SIHARA), Simpanan Berjangka (SIMKA), dan Investasi Mudharabah Masa Depan (IMMADA). Berdasarkan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS Banjarnegara Tahun Buku 2023, diketahui bahwa produk simpanan menyumbang jumlah nasabah (anggota) yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan nasabah (anggota) produk pembiayaan. Produk simpanan secara keseluruhan memiliki 37.126 anggota, sedangkan produk pembiayaan secara keseluruhan hanya memiliki 2.930 anggota. Selain itu, jumlah dana yang berhasil dihimpun melalui produk simpanan menunjukkan

adanya tren kenaikan selama tiga tahun terakhir, yang dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Dana yang Dihimpun melalui Produk Simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara dalam Tiga Tahun terakhir

No.	Produk Simpanan	Dana yang Dihimpun (dalam Rupiah)		
		2021	2022	2023
1.	Simpanan Wadiah	2021	2022	2023
		Rp2.091.448.239	Rp2.722.355.050	Rp4.982.709.560
2.	SIMUSA	2021	2022	2023
		Rp37.280.681.444	Rp41.423.980.870	Rp44.525.491.126
3.	SIHARA	2021	2022	2023
		Rp1.793.312.158	Rp1.874.012.922	Rp2.315.400.823
4.	SIMKA	2021	2022	2023
		Rp9.918.220.000	Rp11.794.970.000	Rp13.442.920.000
5.	IMMADA	2021	2022	2023
		Rp6.627.899.866	Rp5.724.111.781	Rp5.698.119.303
TOTAL		2021	2022	2023
		Rp57.711.561.707	Rp63.539.430.623	Rp70.964.640.812

Sumber: KSPPS BTM Banjarnegara, 2023

Sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi di daerah Banjarnegara, KSPPS BTM Banjarnegara memiliki pangsa pasar masyarakat lokal. Hal ini memunculkan tantangan dan peluang mengingat karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang sebagian besar belum terliterasi dan terinklusi produk keuangan syariah. Banyak di antara mereka yang memiliki anggapan bahwa produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang berbasis pada akad mudharabah tidak berbeda dengan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional yang berbasis pada sistem bunga. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi tentang bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk simpanan di lembaga keuangan mikro syariah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan akad mudharabah pada produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur terkait penerapan akad mudharabah dalam produk simpanan di lembaga keuangan mikro syariah, khususnya di KSPPS BTM Banjarnegara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi pengelola KSPPS dalam mengevaluasi dan meningkatkan implementasi akad mudharabah yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu nasabah (anggota) maupun calon anggota KSPPS untuk lebih memahami mekanisme kerja produk simpanan berbasis akad mudharabah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara faktual dan sistematis mengenai hal yang diteliti (Suryana, 2010). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang

---

didukung oleh penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini berfokus pada penerapan akad mudharabah pada produk simpanan pada KSPPS BTM Banjarnegara.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2024 yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, serta penulisan hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BTM Banjarnegara, Jl. Letnan Karjono Parakancangah Banjarnegara.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data dari sumber primer dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Manajer Operasional KSPPS BTM Banjarnegara, yaitu Bapak Mister Kismadi, dan juga Kepala Bagian Tabungan dan Pembiayaan KSPPS BTM Banjarnegara, Ibu Silviana Eka Yulianti. Daftar pertanyaan wawancara secara garis besar mencakup profil lembaga, produk simpanan yang ada pada lembaga tersebut, dan bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk simpanan tersebut. Dokumentasi dilakukan dengan meminta salinan dokumen yang dinilai mengandung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu Rencana Strategis KSPPS BTM Banjarnegara dan Laporan RAT KSPPS BTM Banjarnegara Tahun Buku 2023. Data dari sumber sekunder dikumpulkan melalui kajian berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa artikel jurnal maupun sumber dari internet yang dinilai kredibel (Sidiq & Choiri, 2019). Penggunaan sumber sekunder ini dipilih karena pertimbangan efektifitas dan efisiensi guna mendukung terselesaikannya penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dikaji secara teliti dengan melakukan seleksi data agar dapat dihasilkan data yang akurat sesuai dengan topik penelitian. Setelah data yang diperoleh mencukupi, dirumuskanlah sub-sub pembahasan yang akan dikaji, meliputi profil KSPPS BTM Banjarnegara, Produk Simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara, dan penerapan akad mudharabah pada produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara. Kemudian sub-sub pembahasan tersebut disajikan menjadi pembahasan yang komprehensif berdasarkan data primer dan sekunder yang sudah diperoleh dan dikumpulkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik content analysis, yaitu analisis isi dari sumber data primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sesuai kebutuhan peneliti (Yusuf, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil KSPPS BTM Banjarnegara**

Berdirinya KSPPS BTM Banjarnegara merupakan bentuk konsolidasi dua lembaga keuangan yang sudah berdiri sejak lama. Konsolidasi KSPPS BTM Banjarnegara dilakukan setelah terbitnya SE 004 Majelis Ekonomi Pusat Muhammadiyah bahwa di dalam satu kabupaten hanya boleh ada satu Lembaga Keuangan Muhammadiyah yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah. Sesuai dengan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 0102027/BH/M.KUKM.2/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 tentang Pengesahan akta Pendirian KSPPS BTM Banjarnegara. KSPPS BTM Banjarnegara mempunyai visi sebagai berikut: "Menjadi Koperasi Syariah yang Mampu Berperan Sebagai Pusat Keuangan Muhammadiyah". Adapun misi KSPPS BTM Banjarnegara, antara lain:

- 1) Mewujudkan dakwah bil hal dibidang ekonomi yang bebas riba.
- 2) Membangun perekonomian para anggota, warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya sesuai ajaran Islam.
- 3) Menciptakan amal usaha yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.
- 4) Menjadi Koperasi Syariah yang kuat, sehat, mandiri dengan mengedepankan kekuatan serta potensi yang dimiliki secara optimal.
- 5) Menumbuhkembangkan budaya kerja jujur, amanah, adil, professional, kreatif, inovatif dan sanggup menghadapi tantangan.
- 6) Menjadi Koperasi syariah yang diandalkan masyarakat muslim ditingkat regional maupun nasional.
- 7) Mengelola Koperasi secara professional dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (KSPPS BTM Banjarnegara, 2020).

Hingga akhir tahun 2023, KSPPS BTM Banjarnegara tercatat memiliki enam jaringan kantor yang terdiri dari satu kantor pusat manajemen dan lima kantor cabang. Jaringan kantor yang dimiliki oleh KSPPS BTM Banjarnegara dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Jaringan Kantor KSPPS BTM Banjarnegara

No.	Kantor	Alamat	Jumlah Karyawan
1.	Kantor Pusat Manajemen	Jl. Letnan Karjono Parakancanggih Banjarnegara	7 Orang
2.	Kantor Cabang Kalibening	Jl. Raya Kalibening No. 36 Kalibening Banjarnegara	17 Orang
3.	Kantor Cabang Wanayasa	Jl. Raya Wanayasa - Kalibening Banjarnegara	7 Orang
4.	Kantor Cabang Banjarnegara	Jl. Letnan Karjono Parakancanggih Banjarnegara	17 Orang
5.	Kantor Cabang Punggelan	Jl. Raya Karang Sari - Punggelan Banjarnegara	12 Orang
6.	Kantor Cabang Wanadadi	Jl. Raya Wanadadi - Tapen Banjarnegara	6 Orang

Sumber: KSPPS BTM Banjarnegara, 2023

### Jenis-Jenis Produk Simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang juga menjalankan peran sebagai intermediary financial institution, KSPPS BTM Banjarnegara juga menawarkan beberapa produk simpanan kepada para nasabahnya, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Simpanan Wadiah

Merupakan jenis tabungan yang murni berupa titipan, dimana anggota menitipkan dana kepada KSPPS BTM Banjarnegara dalam bentuk simpanan. Akad yang digunakan adalah wadiah yad adh-dhamanah, dimana anggota tidak memperoleh bagi hasil dari simpanan yang dititipkan dan jika anggota membutuhkan dana tersebut sewaktu-waktu KSPPS BTM Banjarnegara siap

menyerahkannya. Produk simpanan ini memiliki fitur dan manfaat sebagai berikut:

- Menggunakan akad wadiah
- Sesuai prinsip syariah yang melarang riba (bunga) maupun kegiatan haram lainnya.
- Tidak ada biaya administrasi bulanan.
- Setoran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BTM Banjarnegara/dijemput ke rumah anggota.
- Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama kantor cabang masih dibuka.

2) SIMUSA (Simpanan Mudharabah Biasa)

Merupakan produk simpanan yang berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, yaitu simpanan dana dari anggota yang dikelola oleh KSPPS BTM Banjarnegara untuk mendapatkan keuntungan, kemudian dari keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara anggota dengan KSPPS BTM Banjarnegara sesuai dengan nisbah yang disepakati. Produk simpanan ini memiliki fitur dan manfaat sebagai berikut:

- Menggunakan akad mudharabah
- Anggota mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- Tidak ada biaya administrasi bulanan.
- Setoran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BTM Banjarnegara/dijemput ke rumah anggota.
- Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama kantor cabang masih dibuka.
- Anggota dapat menikmati fitur-fitur lainnya seperti: transfer ke rekening bank dengan biaya administrasi yang terjangkau serta pembayaran/pembelian tagihan listrik, internet, BPJS, pulsa, dan lain sebagainya.

3) SIHARA (Simpanan Hari Raya)

Merupakan produk simpanan yang ditujukan untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha anggota. Produk simpanan yang menggunakan akad wadiah ini memiliki fitur dan manfaat sebagai berikut:

- Menggunakan akad mudharabah
- Tidak ada biaya administrasi bulanan.
- Jumlah tiap kali setoran minimal Rp10.000,-
- Setoran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BTM Banjarnegara/dijemput ke rumah anggota.
- Pengambilan dana dapat dilakukan mulai H-30 sebelum hari raya.

Nisbah bagi hasil untuk produk Simpanan Wadiah, SIMUSA, dan SIHARA di KSPPS BTM Banjarnegara dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 3.** Nisbah Bagi Hasil untuk Produk Simpanan Wadiah, SIMUSA, dan SIHARA di KSPPS BTM Banjarnegara

Jenis Simpanan	Nisbah Anggota	Nisbah BTM
Simpanan Wadiah	0 %	100 %
Simpanan SIMUSA	23 %	77 %
Simpanan SIHARA	31 %	69 %

Sumber: KSPPS BTM Banjarnegara, 2023

4) SIMKA (Simpanan Berjangka)

Merupakan produk simpanan berjangka (seperti deposito) berdasarkan akad mudharabah dengan beragam pilihan jangka waktu dan dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif. Produk simpanan ini memiliki fitur dan manfaat sebagai berikut:

- Menggunakan akad mudharabah
- Pilihan jangka waktu simpanan antara 1, 3, 6, atau 12 bulan.
- Simpanan dapat dijadikan jaminan pinjaman dengan syarat dan ketentuan berlaku
- Nisbah bagi hasil yang cukup tinggi, sebagai berikut:

**Tabel 4.** Nisbah Bagi Hasil Produk SIMKA (Simpanan Berjangka)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Anggota	30%	45%	50%	55%
BTM	70%	55%	50%	45%

Sumber: KSPPS BTM Banjarnegara, 2023

5) IMMADA (Investasi Mudharabah Masa Depan)

Merupakan produk simpanan berjangka berupa investasi berdasarkan akad mudharabah untuk mempersiapkan beragam kebutuhan anggota di masa depan. Produk simpanan ini memiliki fitur dan manfaat sebagai berikut:

- Menggunakan akad mudharabah
- Bagi hasil setara dengan bagi hasil SIMKA (Simpanan Berjangka) 12 bulan, yaitu 55% untuk anggota dan 45% untuk KSPPS BTM Banjarnegara.
- Periode investasi minimal 3 tahun.
- Setoran bulanan minimal Rp50.000,-
- Target dan lama setoran dapat ditentukan sendiri oleh anggota
- Biaya administrasi tutup rekening Rp20.000,-
- Penutupan rekening sebelum jatuh tempo, dikenakan biaya tabarru' 10% dari bagi hasil tabungan IMMADA yang sudah diperoleh.
- Anggota mendapatkan manfaat ta'awun sampai dengan selesainya kontrak/jatuh tempo pencairan IMMADA.

Mekanisme pembukaan akun produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah (mitra usaha) datang ke kantor cabang KSPPS BTM Banjarnegara terdekat dan mendatangi bagian layanan (customer service) untuk pembukaan akun produk simpanan berbasis akad mudharabah yang dikehendakinya.
- 2) Pegawai layanan memberikan dan menjelaskan formulir data diri dan persetujuan pembukaan akun produk simpanan, kemudian calon nasabah mengisi, melengkapi, dan menandatangani formulir yang disediakan oleh pegawai layanan tersebut. Calon nasabah juga menyerahkan identitas diri (KTP/SIM/kartu pelajar) beserta persyaratan lainnya.
- 3) Pegawai layanan memeriksa dan meneliti seluruh persyaratan yang ada (validasi dan verifikasi), jika sudah sesuai, pegawai pelayanan akan melakukan proses input data, jika dinilai masih ada yang belum sesuai, permohonan akan ditolak atau dikembalikan ke calon nasabah untuk dilengkapi.
- 4) Supervisor melakukan otorisasi terhadap permohonan pembukaan akun produk simpanan yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan data yang telah diinput oleh pegawai layanan.

- 5) Setelah otorisasi dilakukan, calon nasabah mengisi slip setoran dan melakukan setoran awal untuk diserahkan ke bagian teller.
- 6) Teller melakukan validasi setoran yang dilakukan oleh calon nasabah.
- 7) Pegawai layanan memberikan buku tabungan kepada calon nasabah yang telah sah menjadi nasabah (mitra usaha).

Mekanisme bagi hasil pada produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara sebagai berikut:

- 1) Perhitungan bagi hasil dilakukan sesuai dengan pola bagi hasil syariah (nisbah) dengan prinsip distribusi keuntungan.
- 2) Penetapan jumlah bagi hasil keuntungan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata per klasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dilakukan dengan komponen keuntungan dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produk simpanan/simpanan berjangka.

Tata cara bagi hasil usaha anggota/calon anggota pembiayaan mudharabah dengan BTM adalah sebagai berikut:

- 1) BTM menyediakan 100% modal pembiayaan suatu proyek usaha.
- 2) Pengusaha mengelola usaha tanpa campur tangan BTM, namun BTM mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan.
- 3) BTM dan pengusaha sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagian keuntungan masing-masing.
- 4) Apabila terjadi kerugian. BTM akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang di sediakan, sedang pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, managerial skill, serta kehilangan bagi hasil yang akan di perolehnya.

Contoh:

- 1) Nadia, seorang pedagang kendaraan bermotor. Suatu ketika membeli sepeda motor, tahun 2019, dengan harga Rp 10.300.000,-. Karena modal sendiri terbatas dan masih tertanam dalam kegiatan usahanya, maka dia mengajukan pembiayaan kepada BTM untuk membayar motor diatas. Melalui fasilitas pembiayaan mudharabah, BTM akan menyalurkan dana kepada Nadia sejumlah Rp 10.300.000,- untuk membayar sepeda motor tersebut, dengan perjanjian apabila nanti sepeda motor terjual dan mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan tersebut di bagi dua, dengan nisbah bagi hasil misalnya 40 : 60 (40% untuk BTM dan 60% untuk Nadia).
- 2) Nasrita, seorang pengusaha konveksi. Suatu saat mendapat pesanan celana trening sebanyak 30 kodi, senilai Rp 18 juta. Berhubung saat mendapatkan pesanan tersebut ia tidak memiliki dana, maka ia mengajukan pembiayaan kepada BTM. Melalui fasilitas pembiayaan mudharabah, BTM akan menyediakan sejumlah dana yang di perlukan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Setelah dihitung bersama, jumlah dana yang diperlukan, mulai dari kebutuhan untuk pembelian barang baku, bahan penunjang, upah tenaga kerja, pengepakan, sampai biaya pengiriman, sebesar Rp 15.300.000,- Melalui negosiasi disepakati, nisbah bagi hasil atas kerja sama ini 70:30. Setelah pesanan tersebut di bayar, anggota/calon anggota akan mendapatkan keuntungan sebesar =  $(Rp\ 18.000.000 - Rp\ 15.300.000) \times 70\% = Rp\ 1.890.000$  dan pihak BTM akan mendapat keuntungan sebesar =  $(Rp\ 18.000.000 - Rp\ 15.300.000) \times 30\% = Rp\ 810.000$ .

Adapun mekanisme penutupan akun produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara sebagai berikut:

- 1) Nasabah (mitra usaha) datang ke kantor cabang KSPPS BTM Banjarnegara terdekat dan mendatangi bagian layanan (customer service) untuk mengajukan permohonan penutupan akun produk simpanan.
- 2) Pegawai layanan memberikan formulir penutupan akun produk simpanan dan slip penarikan simpanan. Nasabah mengisi formulir dan slip tersebut, kemudian menyerahkannya kembali ke pegawai layanan.
- 3) Pegawai layanan melakukan verifikasi data, dan meneruskannya ke supervisor. Jika simpanan akan diambil dalam bentuk tunai, verifikasi data juga akan diteruskan ke bagian teller.
- 4) Supervisor memverifikasi dan mengotorisasi proses penutupan akun produk simpanan nasabah.
- 5) Teller melakukan validasi dan memproses penarikan simpanan nasabah.
- 6) Teller menyiapkan uang simpanan nasabah dikurangi dengan biaya penutupan akun.
- 7) Uang diserahkan ke nasabah, selanjutnya teller menyimpan slip penarikan simpanan nasabah dalam file.

Berdasarkan data hingga akhir tahun 2023, jumlah nasabah produk simpanan di seluruh Kantor Cabang KSPPS BTM Banjarnegara sebanyak 37.126 anggota. Hal ini jauh melampaui jumlah nasabah produk pembiayaan di seluruh Kantor Cabang KSPPS BTM Banjarnegara yang hanya sebanyak 2.930 anggota. Jumlah nasabah produk simpanan di seluruh Kantor Cabang KSPPS BTM Banjarnegara dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 5.** Jumlah Nasabah Produk Simpanan KSPPS BTM Banjarnegara

No.	Kantor Cabang	Jumlah Nasabah Berdasarkan Jenis Produk Simpanan				
		Wadiah	SIMUSA	SIHARA	SIMKA	IMMADA
1.	Kalibening	Wadiah	SIMUSA	SIHARA	SIMKA	IMMADA
		3.820	11.211	1.201	288	868
2.	Wanayasa	Wadiah	SIMUSA	SIHARA	SIMKA	IMMADA
		1.129	3.271	342	45	248
3.	Banjarnegara	Wadiah	SIMUSA	SIHARA	SIMKA	IMMADA
		797	2.901	231	36	129
4.	Punggelan	Wadiah	SIMUSA	SIHARA	SIMKA	IMMADA
		3.243	5.705	55	95	2
5.	Wanadadi	Wadiah	SIMUSA	SIHARA	SIMKA	IMMADA
		560	912	20	19	0

Sumber: KSPPS BTM Banjarnegara, 2023

#### **Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara**

Produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara yang dijalankan dengan akad mudharabah yaitu SIMUSA (Simpanan Mudharabah Biasa), SIHARA (Simpanan Hari Raya), SIMKA (Simpanan Berjangka), dan IMMADA (Investasi Mudharabah Masa Depan). Jika dilihat dari karakteristiknya, produk simpanan berbasis akad mudharabah di KSPPS BTM Banjarnegara dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk simpanan berupa tabungan dan produk simpanan berupa deposito. SIMUSA dan SIHARA merupakan dua produk simpanan berupa tabungan, sedangkan SIMKA dan IMMADA merupakan dua produk simpanan berupa deposito. Secara umum, penerapan akad mudharabah pada produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara baik untuk produk simpanan berupa tabungan (SIMUSA dan SIHARA) maupun produk simpanan berupa deposito (SIMKA dan IMMADA), dapat dijelaskan melalui beberapa karakteristik sebagai berikut:

Karakteristik yang pertama yaitu penerapan akad mudharabah pada produk-produk simpanan tersebut (SIMUSA, SIHARA, SIMKA, dan IMMADA) di KSPPS BTM Banjarnegara bersifat investasi. Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal yang memiliki jangka waktu tertentu dalam berbagai bidang usaha, dimana usaha tersebut memerlukan dana (modal) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam perspektif ekonomi Islam, investasi diartikan sebagai penanaman dana atau penyertaan modal yang digunakan untuk menjalankan usaha tertentu, dimana kegiatan usaha tersebut, baik objek maupun prosesnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, berkenaan dengan transaksi penyimpanan dana nasabah melalui produk simpanan menggunakan akad mudharabah, dilakukan juga penanaman modal, dimana nasabah (pemilik dana) menyetorkan sejumlah uang kepada KSPPS BTM Banjarnegara (pengelola dana) untuk disimpan atau ditabung. Penyetoran tersebut merupakan bentuk penanaman modal dari nasabah yang akan dikelola oleh KSPPS BTM Banjarnegara untuk menjalankan suatu usaha. Hasil keuntungan dari usaha sebagaimana yang dimaksud kemudian dibagi menggunakan sistem bagi hasil yang ditentukan dalam bentuk nisbah sesuai dengan kesepakatan.

Karakteristik yang kedua yaitu berkenaan dengan subjek hukum atau para pihak yang terlibat dalam transaksi penyimpanan dana di KSPPS BTM Banjarnegara melalui produk simpanan berbasis akad mudharabah. Para pihak di dalam akad mudharabah terdiri dari dua pihak yaitu shahibul mal dan mudharib. Shahibul mal adalah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, dalam konteks produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara, pihak yang berperan sebagai shahibul mal yaitu nasabah (anggota). Sedangkan mudharib adalah pihak yang menjalankan atau mengelola usaha yang bersumber dari dana atau modal shahibul mal, dimana dalam hal ini, KSPPS BTM Banjarnegara adalah pihak yang berperan sebagai mudharib. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, KSPPS BTM Banjarnegara dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya menjalankan produk pembiayaan berbasis akad mudharabah dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada simpanan mudharabah yang dijalankan, jenis akad mudharabah yang diterapkan adalah mudharabah muthlaqah, yaitu mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terbatas, dimana mudharib diberi kekuasaan penuh oleh shahibul mal untuk menggunakan modalnya melakukan kegiatan usaha apapun asalkan sesuai dengan syariah, sehingga sifatnya tidak terikat dan tidak terbatas.

Karakteristik yang ketiga yaitu berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Pada produk simpanan berbasis akad mudharabah di KSPPS BTM Banjarnegara, hasil keuntungan usaha dari pengelolaan dana nasabah dibagi menggunakan sistem bagi hasil, dimana bagi hasil sendiri merupakan karakteristik utama dalam transaksi akad mudharabah yang bertujuan untuk menghindarkan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dari praktik riba yang dilarang oleh syara'. Mengingat bahwa segala kegiatan perekonomian apapun tidak boleh mengandung unsur riba, untuk mengatasi hal ini, maka sistem bagi hasil menjadi solusi dalam menjalankan kegiatan usaha agar sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, penentuan bagi hasil dapat ditentukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penentuan besarnya nisbah (rasio) bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi. Hal ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada penyimpanan dana nasabah yang menggunakan akad mudharabah, tidak hanya

bagi hasil berupa keuntungan saja, akan tetapi juga mencakup risiko atau kerugian.

- 2) Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa nisbah adalah rasio atau perbandingan dalam bentuk persentase yang besaran persentasenya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Pada penyimpanan dana nasabah di lembaga keuangan syariah, besaran nisbah telah ditentukan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah akan memberikan informasi besaran nisbah tersebut kepada nasabah pada awal akad, sekaligus meminta persetujuan nasabah.
- 3) Bagi hasil tergantung pada keuntungan kegiatan usaha yang dijalankan. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan oleh risiko bisnis dan bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat modal usaha merupakan modal dari shahibul mal, maka kerugian usaha ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal. Kerugian sebagaimana yang dimaksud bukan berarti shahibul mal akan kehilangan modal keseluruhan, artinya nasabah atau shahibul mal tetap memperoleh simpanan pokoknya, karena biasanya produk simpanan maupun pembiayaan di lembaga keuangan syariah umumnya juga disertai dengan wa'd (janji) dan kafalah (jaminan) oleh pihak yang menjadi mudharib.
- 4) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan pembagian hasil (keuntungan) ditentukan pada saat telah diketahui pendapatan usaha lembaga keuangan syariah dengan berpedoman pada untung rugi serta nisbah yang telah disepakati, sehingga dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tidak menentu karena disesuaikan dengan pendapatan lembaga keuangan syariah (Shoimah et al., 2020).

Ketentuan mengenai produk simpanan berupa tabungan dengan akad mudharabah, telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Fatwa ini menjelaskan aturan mengenai produk tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah berbasis akad mudharabah sebagai berikut:

Pertama, tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

Adapun ketentuan mengenai produk simpanan berupa deposito, telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Fatwa ini menjelaskan aturan mengenai produk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah berbasis akad mudharabah sebagai berikut:

Pertama, deposito ada dua jenis:

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Kedua, ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000).

Penerapan akad mudharabah pada produk SIMUSA, SIHARA, SIMKA, dan IMMADA yang ada di KSPPS BTM Banjarnegara dinilai telah memenuhi ketentuan yang ada dalam kedua fatwa tersebut, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan untuk produk SIMUSA dan SIHARA, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito untuk produk SIMKA dan IMMADA. Hal ini dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 6.** Analisis Kesesuaian Produk Simpanan Berbasis Akad Mudharabah di KSPPS BTM Banjarnegara dengan Fatwa DSN-MUI

No.	Produk	Fatwa	Kesesuaian antara Porduk dengan Fatwa
1.	SIMUSA	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	Dijalankan dengan akad mudharabah dimana nasabah (anggota) bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal/pihak yang menempatkan dana) dan KSPPS BTM Banjarnegara bertindak sebagai mudharib (pengelola modal/pihak yang menjalankan usaha); KSPPS BTM Banjarnegara dapat menggunakan dana simpanan dari anggota untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, termasuk melakukan pembiayaan

			kepada pihak lain; Anggota menerima nisbah bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada saat awal akad (pembukaan rekening).
2.	SIHARA	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	Dijalankan dengan akad mudharabah dimana nasabah (anggota) bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal/pihak yang menempatkan dana) dan KSPPS BTM Banjarnegara bertindak sebagai mudharib (pengelola modal/pihak yang menjalankan usaha); KSPPS BTM Banjarnegara dapat menggunakan dana simpanan dari anggota untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, termasuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain; Anggota menerima nisbah bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada saat awal akad (pembukaan rekening).
3.	SIMKA	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	Dijalankan dengan akad mudharabah dimana nasabah (anggota) bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal/pihak yang menempatkan dana) dan KSPPS BTM Banjarnegara bertindak sebagai mudharib (pengelola modal/pihak yang menjalankan usaha); KSPPS BTM Banjarnegara dapat menggunakan dana simpanan dari anggota untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, termasuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain; Anggota menerima nisbah bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada saat awal akad (pembukaan rekening).
4.	IMMADA	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	Dijalankan dengan akad mudharabah dimana nasabah (anggota) bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal/pihak yang menempatkan dana) dan

			<p>KSPPS BTM Banjarnegara bertindak sebagai mudharib (pengelola modal/pihak yang menjalankan usaha); KSPPS BTM Banjarnegara dapat menggunakan dana simpanan dari anggota untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, termasuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain; Anggota menerima nisbah bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada saat awal akad (pembukaan rekening).</p>
--	--	--	--

Sumber: KSPPS BTM Banjarnegara, 2023

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penerapan akad mudharabah pada produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara melalui produk SIMUSA (Simpanan Mudharabah Biasa), SIMKA (Simpanan Berjangka), dan IMMADA (Investasi Mudharabah Masa Depan) telah menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini benar-benar berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Akad mudharabah, sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, diterapkan pada produk simpanan di KSPPS BTM Banjarnegara dengan tujuan memberikan kesempatan kepada nasabah (anggota) untuk menyimpan dananya sekaligus berinvestasi melalui mekanisme bagi hasil. Dalam praktiknya, KSPPS BTM Banjarnegara telah mengadopsi struktur dan mekanisme mudharabah yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman syariah, yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, sehingga dapat memastikan bahwa produk simpanan yang ditawarkan benar-benar bebas dari unsur riba yang dilarang dalam Islam.

### Saran

Bagi KSPPS BTM Banjarnegara, disarankan agar terus memperkuat pemahaman internal mengenai penerapan akad mudharabah pada produk simpanan, baik bagi pengelola maupun pegawai. Pelatihan dan pengembangan keahlian dalam manajemen risiko serta pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa produk simpanan berbasis akad mudharabah dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, KSPPS BTM Banjarnegara perlu mengimplementasikan sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan dana mudharabah, sehingga nasabah dapat merasa lebih percaya dan nyaman dalam menempatkan dana mereka sekaligus berinvestasi melalui produk ini.

Bagi nasabah (anggota) KSPPS BTM Banjarnegara, disarankan agar mereka lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami secara mendalam tentang akad mudharabah sebelum memutuskan untuk menempatkan dana mereka dalam produk simpanan ini. Pemahaman yang lebih baik akan mekanisme bagi hasil, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin dihadapi akan membantu nasabah dalam

membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Nasabah juga diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KSPPS BTM Banjarnegara, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang produk keuangan syariah, khususnya produk simpanan berbasis akad mudharabah.

Penelitian berikutnya disarankan agar dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain dari penerapan akad mudharabah pada produk simpanan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), seperti analisis perbandingan dengan produk keuangan syariah lainnya atau studi kasus di lembaga keuangan syariah yang berbeda. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam tentang dampak sosio-ekonomi dari penerapan akad mudharabah bagi nasabah juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai topik penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode kualitatif yang lebih mendalam, seperti studi etnografi, untuk menangkap perspektif nasabah dan pengelola KSPPS secara lebih detail.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel jurnal ini. Terutama kepada almamater, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan serta KSPPS BTM Banjarnegara, khususnya kepada Manajer Operasional, Bapak Mister Kismadi, dan Kepala Bagian Tabungan dan Pembiayaan, Ibu Silviana Eka Yulianti, yang telah banyak membantu dalam menyediakan data untuk penelitian ini.

### REFERENSI

- Ali, M. (1992). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*. Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB).
- Alimusa, L. O. (2022). Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 8(3), 2511-2521.
- Anshori, H. A. G. (2008). *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. UII Press.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. (n.d.).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.
- Hartono, R. (2019). Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil pada Penghimpunan Dana (Funding) di Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* -, 4(1), 1-22.
- Iflaha, N. (2019). Konsep Akad Mudhorobah Musytarakah dalam Ekonomi Islam. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 1-22.
- Ismanto, K. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi BMT/BTM di Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 9(1), 338-346.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Khoiriyah, N., Nikmah, J., & Hidayatul Istiqomah, N. (2023). Analisis Perbedaan Prinsip Produk Penghimpunan Dana (Funding) Perbankan Syariah dan

- Perbankan Konvensional. *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 8–14.
- KSPPS BTM Banjarnegara. (2020). *Rencana Strategis KSPPS BTM Banjarnegara*.
- KSPPS BTM Banjarnegara. (2023). *Laporan RAT Tahun Buku 2023 KSPPS BTM Banjarnegara*.
- Mundir, A., & Fatimah, D. (2021). Peran Produk Rahn dalam Penguatan Usaha untuk Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat Cabang Jatiarjo Prigen Pasuruan. *Jurnal Widya Balina*, 6(2), 210 – 225.
- Nailunaja, M. A. (2019). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi (Studi di Baitul Tamwil Muhammadiyah Cabang Bandar Kabupaten Batang)*. IAIN Pekalongan.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- Rusby, Z., Hamzah, Z., & Hamzah. (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Jurnal Al-Hikmah*, 13(1), 18–29.
- Shoimah, S. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2020). Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, 16(1), 1–15.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV Nata Karya.
- Suara Muhammadiyah. (2020). *Baitut Tamwil Muhammadiyah*. <https://doi.org/https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/07/13/baitut-tamwil-muhammadiyah/>
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syaukani. (2018). Mudharabah dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 48–58.
- Windasari, & Karim, A. (2020). Analisis Peran KSPPS dalam Mendukung Ekonomi Rakyat Berbasis Usaha Menengah Kecil. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 7–18.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zulianto, A., Rohmatullaili, N., & Maula, V. L. (2022). Analisis Strategi Penghimpunan Dana dalam Produk Deposito Mudharabah pada KCP Bank Syariah Indonesia Sumberrejo Bojonegoro. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 51–63.